



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **YUS NIZAR Als YUS Bin RUSLAN**.-----
Tempat lahir : Meral Karimun.-----
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun/12 Agustus 1990.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Alamat : Jl. Kuda Laut baran I Meral, Rt. 006/Rw. 003, Kel. Baran Timur,
Kec. Meral, Kab. Karimun.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.-----
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).-----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penyidik** tertanggal 01 Oktober 2015, sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015;-----
2. **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2015, sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 29 November 2015;-----
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke I**, Tertanggal 25 November 2015, sejak tanggal 30 November 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015;-----
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke II**, Tertanggal 17 Desember 2015, sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 28 Januari 2016;-----
5. **Penuntut Umum** tertanggal 27 Januari 2016, sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 15 Februari 2016;-----
6. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 11 Februari 2016, sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016;-----
7. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 29 Februari 2016, sejak tanggal 12 Maret 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dari kantor Di Jalan Batu Lipai No. 36 Rt. 01/Rw. 01, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 35/Pen.Pid.PH/2016/PN.Tbk, Tanggal 11 Februari 2016; -----



-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 33/Pen.Pid.Sus/2016/PN.TBK tanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 33/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.TBK tanggal 11 Februari 2016 tentang hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan Hari Selasa tanggal 05 April 2015, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **YUS NIZAR Als YUS Bin RUSLAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama melanggar pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUS NIZAR Als YUS Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan **barang bukti** berupa:-----

▪ 1 (satu) Handphone merk model 105 warna hitam;-----

▪ 1 (satu) buah bong atau alat Penghisab sabu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

▪ Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan Hari Selasa tanggal 05 April 2015, yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;-----



-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-19/TBK/Ep.2/01/ 2016 tertanggal 27 Januari 2016** adalah sebagai berikut: -----

PERTAMA.-----

Bahwa Terdakwa **YUS NIZAR Als YUS Bin RUSLAN**, Pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya dalam Bulan September 2015 bertempat di Jalan Kuda Laut Baran I Meral, Rt. 006/003, Kel. Baran Timur, Kec Meral, Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan perbuatan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira jam 18.30 Wib, sdri. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix (dalam berkas perkara lain) mengirimkan sms kepada Terdakwa "ada barang tidak dek?" dan dijawab oleh Terdakwa "bentar dulu kak, nanti tak kasih tahu", kemudian terdakwa menelpon sdr. Norano (DPO) menanyakan "ada sabu gak?" dan dijawab oleh sdr. Norano (DPO) "ada mau berapa?", lalu Terdakwa mengatakan "bentar bang Tanya dulu", kemudian Terdakwa menelpon sdri. Eniana Als Eni, dijawab oleh sdri. Eniana Als Eni "Seprempi berapa dek?" terdakwa mengatakan "harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", kemudian dijawab oleh sdri. Eniana Als Eni "ambil seprempi aja dek", dijawab oleh Terdakwa iya, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Norano (DPO) menanyakan "yang seprempi ada bang?" dijawab oleh sdr. Norano (DPO) "ada", kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdr. Norano di lapangan bola Volly jalan kuda laut dan sdr. Norano menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa kepada sdr. Norano, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening di dapur, tepatnya dibelakang rumahnya, tidak lama kemudian sdr. Roby Saputra dan sdri. Eniana Als eni dating kerumah Terdakwa, dan langsung masuk kekamar Terdakwa, sdr. Roby Saputra duduk sambil berbaring didekat tempat tidur sedangkan sdri. Eniana Als Eni ngobrol dengan Terdakwa, lalu sdri. Eniana Als eni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh riu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar, sedangkan sdr. Eniana Als Eni masih didalam kamar bersama sdr. Roby Saputra, kemudian sdr. Eniana Als Eni menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening kepada sdr. Roby Saputra, lalu sdr. Eniana Als Eni bersama sdr. Roby Saputra keluar rumah, kemudian sdr. Eniana Als Eni mengatakan mau kerumah adiknya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sedangkan sdr. Roby Saputra pergi menuju ke depan rumah sakit Timah dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening untuk bertemu dengan sdr. Arif (DPO), ketika menunggu sdr. Arif (DPO) datang polisi melakukan penangkapan terhadap sdr. Roby Saputra dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening dibeli bersama sdr. Eniana Als Eni dari Terdakwa, selanjutnya kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap sdr. Eniana Als Eni di Jalan Ahmad Yani Baran I Meral, Kel. Baran Timur, Kec. Meral dan menyita Handphone merk 105 warna merah milik sdr. Eniana Als Eni, kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kuda Laut baran I Meral, Rt/Rw. 006/003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral dengan menyita uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh riu rupiah) dan 1 (satu) buah bong alat hisab telah digunakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Terdakwa bersama sdr. Eniana Als Eni dan sdr. Roby Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No: 362/020600/2015 tertanggal 09 Oktober 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Octavia Silaen, SS NIK.P86334 Petugas penimbangan PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun, bahwa 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening setelah dilakukan penimbangan atau penghitungan barang ternyata total berat keseluruhannya adalah 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;-----
- Bahwa barang bukti berupa bahwa 1 9satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor sebesar 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium forensic adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab : 9352/NNF/2015, tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNIERMA dan NAIBORHU, S.Si.Apt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I shabu seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram tersebut;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 132 Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**—

ATAU

KEDUA.-----

Bahwa Terdakwa **YUS NIZAR Als YUS Bin RUSLAN** pada hari Rabu tanggal 25 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di jalan Kuda Laut Baran I Meral, Rt. 006/Rw. 003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, **“melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi RIO ISWAHYUDI Bersama dengan saksi AZSHARIE SYAH dan saksi ANGGI WIJAYA (masing-masing anggota polres Karmun) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang memiliki, membawa yang diduga shabu disekitar depan rumah sakit Timah Tebing, kemudian saksi RIO ISWAHYUDI bersama dengan saksi AZSHARIE SYAH dan saksi ANGGI WIJAYA (masing-masing anggota polres Karmun) menuju disekitar depan rumah sakit Timah Tebing dan melihat sdr. Roby Saputra berada dipinggir jalan didepan rumah sakit Timah Tebing kecamatan Tebing Kabupaten Karimun sedang menunggu seseorang, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sdr. Roby Saputra dan penggeledahan diketemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dimasukan kedalam rokok merk Super didalam kantong celana sebelah kanan lalu dilakukan interogasi terhadap sdr. Roby Saputra mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa terlebih dahulu sdr. Roby Saputra menghubungi sdri. ENIANA Als ENI Binti AHMAD MIX (dalam berkas perkara lain) di jalan Ahmad Yani Baran I Meral Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral dan menyita Handphone merk Nokia 105 warna merah milik sdri. ENIANA Als ENI Binti AHMAD MIX, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Kuda Laut Baran I meral Rt/Rw. 006/003, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral dengan menyita uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan 1 (satu)



buah bong alat hisab selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Roby Saputra dan sdr. ENIANA Als ENI beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No: 362/020600/2015 tertanggal 09 Oktober 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Octavia Silaen, SS NIK.P86334 Petugas penimbangan PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun, bahwa 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening setelah dilakukan penimbangan atau penghitungan barang ternyata total berat keseluruhannya adalah 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;-----
- Bahwa barang bukti berupa bahwa 1 9satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor sebesar 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium forensic adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab : 9352/NNF/2015, tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNIERMA dan NAIBORHU, S.Si.Apt.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I shabu seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram tersebut;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **4 (empat) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

1. Saksi AZHARIE SYAH:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Anggi Wijaya S. yang merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun serta Anggota Sat Narkoba yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 30 September 2015, sekira pukul 21.30 wib di jalan Kuda Laut Baran I Meral, Rt./Rw. 006/003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;-----

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Anggi Wijaya mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki, membawa Narkotika diduga Shabu didepan rumah sakit Timah di Jl Engku Putri, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain langsung menuju ke rumah sakit Timah di Jl Engku Putri, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun yang kemudian melakukan penangkapan terhadap sdr. Roby Saputra sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Roby Saputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening yang dimasukan kedalam kotak rokok merk super dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Imei : 359091/04/557891/7 warna putih yang dikeluarkan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Roby Saputra, sdr. Roby Saputra mendapat 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening dari mana, kemudian sdr. Roby Saputra mengakui mendapatkannya dari Terdakwa dengan terlebih dahulu menghubungi sdri. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Roby Saputra tersebut lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdri. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix di Jl. Ahmad Yani Baran I Meral, Kel. Baran Timur, Kec. Meral dan Menyita HP milik sdri. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix dan Terdakwa di Jl. Kuda lat Baran I Meral Rt/Rw. 006/003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral dan menyita uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu kepada sdr. Roby Saputra dan satu buah bong atau alat hisap dari dalam kamar Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa, sdri. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix, dan sdr. Roby Saputra serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik putih bening dari temannya bernama Norano (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening tersebut kepada sdr. Roby Saputra dan sdri. Eniana Als Eni pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.30 wib;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi ANGGIWIJAYA S.:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Anggi Wijaya S. yang merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun serta Anggota Sat Narkoba yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, sekira pukul 21.30 wib di jalan Kuda Laut Baran I Meral, Rt./Rw. 006/003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Anggi Wijaya mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki, membawa Narkotika diduga Shabu didepan rumah sakit Timah di Jl Engku Putri, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain langsung menuju ke rumah sakit Timah di Jl Engku Putri, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun yang kemudian melakukan penangkapan terhadap sdr. Roby Saputra sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Roby Saputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening yang dimasukan kedalam kotak rokok merk super dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Imei : 359091/04/557891/7 warna putih yang dikeluarkan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Roby Saputra, sdr. Roby Saputra mendapat 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening dari mana, kemudian sdr. Roby Saputra mengakui mendapatkannya dari Terdakwa dengan terlebih dahulu menghubungi sdri. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Roby Saputra tersebut lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdri. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix di Jl. Ahmad Yani Baran I Meral, Kel. Baran Timur, Kec. Meral dan Menyita HP milik sdri. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix dan Terdakwa di Jl. Kuda lat Baran I Meral Rt/Rw. 006/003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral dan menyita uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu kepada sdr. Roby Saputra dan satu buah bong atau alat hisab dari dalam kamar Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa, sdri. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix, dan sdr. Roby Saputra serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik putih bening dari temannya bernama Norano (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening tersebut kepada sdr. Roby Saputra dan sdr. Eniana Als Eni pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.30 wib;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi RIO ISWAHYUDI:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Anggi Wijaya S. yang merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun serta Anggota Sat Narkoba yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, sekira pukul 21.30 wib di jalan Kuda Laut Baran I Meral, Rt./Rw. 006/003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Anggi Wijaya mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki, membawa Narkotika diduga Shabu didepan rumah sakit Timah di Jl Engku Putri, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain langsung menuju ke rumah sakit Timah di Jl Engku Putri, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun yang kemudian melakukan penangkapan terhadap sdr. Roby Saputra sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Roby Saputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening yang dimasukan kedalam kotak rokok merk super dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Imei : 359091/04/557891/7 warna putih yang dikeluarkan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Roby Saputra, sdr. Roby Saputra mendapat 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening dari mana, kemudian sdr. Roby Saputra mengakui mendapatkannya dari Terdakwa dengan terlebih dahulu menghubungi sdr. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Roby Saputra tersebut lalu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdr. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix di Jl. Ahmad Yani Baran I Meral, Kel. Baran Timur, Kec. Meral dan Menyita HP milik sdr. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix dan Terdakwa di Jl. Kuda lat Baran I Meral Rt/Rw. 006/003, Kel. Barang Timur, Kec. Meral dan menyita uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu kepada sdr. Roby Saputra dan satu buah bong atau alat hisab dari dalam kamar Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa, sdr. Eniana Als Eni Binti Ahmad Mix, dan sdr. Roby Saputra serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun;-----
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik putih bening dari temannya bernama Norano (DPO);-----
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening tersebut kepada sdr. Roby Saputra dan sdr. Eniana Als Eni pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.30 wib;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan Narkotika jenis sabu;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi ENIANA Als ENI Binti AHMAD MIX: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resnarkoba Polres Karimun pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, sekira pukul 21.30 wib di jalan Kuda Laut Baran I Meral, Rt./Rw. 006/003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 september 2015 sekitar pukul 18.30 saat saksi sedang berada dirumah, sdr. Roby Saputra mengirim SMS ke HP milik saksi yang berisi “dimana beli shabu, ma?” yang kemudian saksi jawab “nanti saya Tanya dulu”, yang kemudian saksi mengirim sms ke Terdakwa “ada barang tu dek?” dan Terdakwa “nanti dulu kak, nanti kukasih tahu”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menelpon saksi dan berkata barangnya ada dan Terdakwa menyuruh datang kerumahnya, lalu sdr. Roby Saputra mengirim SMS kepada saksi “Ma Tanya seprempi berapa?” dan saksi mengirim SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa “seprempi berapa dek?” dijawab oleh Terdakwa “Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” yang kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “ambil seprempi aja dek” dan di iyaikan oleh Terdakwa;-----



- Bahwa kemudian saksi mengirim SMS kepada sdr. Roby Saputra untuk menjemput saksi di dipinggir jalan dekat rumah saksi dan tidak lama sdr. Roby Saputra datang, lalu sdr. Roby Saputra dan saksi pergi kerumah Terdakwa di gang dekat lampu merah SMA 2 Karimun, saat diperjalanan sdr. Roby Saputra menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, setelah sesampainya saksi dan sdr. Roby Saputra dirumah Terdakwa, saksi dan sdr. Roby Saputra masuk kedalam kamar Terdakwa dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar, kira-kira 15 (lima belas) menit terdakwa kembali kedalam kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic putih bening kepada saksi yang kemudian saksi menyerahkannya kepada sdr. Roby Saputra setelah itu saksi dan sdr. Roby Saputra keluar dari dalam kamar Terdakwa dan saksi berkata kepada sdr. Roby Saputra “saya mau kerumah adek saya dulu”, kemudian sdr. Roby Saputra pergi meninggalkan saksi dan saksi pergi kerumah adik saksi hingga saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Karimun;-----
 - Bahwa setelah saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Karimun, saksi ditanya oleh Anggota Polisi Polres Karimun dimana saksi mendapatkan barang bukti berupa shabu yang ada pada sdr. Roby Saputra dan saksi menjawab “dapat dari sdr. Yusnizar” lalu saksi dibawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi baru satu kali menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu;-----
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5. Saksi ROBY SAPUTRA Als ROBY Bin SANTUN: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 21.30 wib di jalan Kuda Laut Baran I Meral, Rt./Rw. 006/003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 september 2015 sekitar pukul 17.25 Wib, saat saksi masih belerja di PT. Simbayang Tanjung Balai Karimun, teman saksi yaitu sdr. Arif (DPO) menelpon saksi dan mengajak sdr. saksi untuk memakai sabu dan saksi menjawab “saya tidak ada duit” lalu sdr. Arif mengatakan “ada duit saya nih, tunggu



saja saya didepan rumah sakit Timah Tebing” dan saksi menjawab “Kalau begitu iyalah”;-----

- Bahwa setelah pulang bekerja saksi langsung menuju kedepan rumah sakit Timah Tebing untuk menunggu sdr. Arif (DPO), sesampainya didepan rumah sakit Timah kira-kira 1 (satu) jam kemudian sdr. Arif datang ke depan Rumah Sakit Timah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada saksi “ini duitnya belilah sabu, nanti tunggu aku disini pukul 20.00 wib” dan saksi menjawab “Iyalah” lalu sdr. Arif pergi meninggalkan saksi dan saksi pulang kerumah;-----
- Bahwa kemudian saksi mengirim SMS kepada sdri. Eniana (dalam perkara lain) yang isinya “Dimana beli sabu, ma?” dan dijawab oleh sdri. Eniana “nanti saya tanya dulu”, kemudian saksi kembali mengirim sms kepada sdri. Eniana “ma, tanya seprempi berapa?” lalu tidak lama kemudian sdri. Eniana mengirim sms kepada saksi “ada, datang jemput mama” yang kemudian saksi menjemput sdri. Eniana dipinggir jalan dekat rumah sdri. Eniana;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan sdri. Eniana, saksi menanyakan kepada sdri. Eniana “dimana belinya?” dan dijawab oleh sdri. Eniana “digang, ke arah lampu merah SMA 2 Karimun” yang kemudian saksi dan sdri. Eniana menuju kearah lampu merah SMA 2 Karimun dan sdr. Roby Saputra menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. Eniana untuk membeli sabu;-----
- Bahwa sesampainya saksi dan sdri. Eniana dirumah Terdakwa digang dekat lampu merah SMA 2 Karimun, saksi dan sdri. Eniana langsung masuk kedalam kamar Terdakwa lalu sdri. Eniana menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening kepada sdri. Eniana lalu sdri. Eniana Menyerahkan (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan sdri. Eniana keluar dari dalam kamar Terdakwa untuk pulang dan sdri. Eniana mengatakan kepada saksi “saya mau kerumah adek saya dulu” lalu sdr. Roby Saputra meninggalkan sdri. Eniana dan saksi menuju ke depan rumah sakit Timah di Jalan engku Putri, kel. Pamak, Kec. Tebing dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening;-----
- Bahwa tidak lama saksi menunggu sdr. Arif (DPO) di depan rumah sakit Timah di Jalan engku Putri, kel. Pamak, Kec. Tebing lalu sdr. Arif menelpon saksi dan berkata “sudah sampai? Ada sabunya?” dan saksi menjawab “sudah ada, sudah lima menit aku nunggu kamu” dan dijawab oleh sdr. Arif “ini aku datang, aku sudah lihat kamu” dan



tidak lama kemudian Anggota Satnarkoba Polres Karimun datang menghampiri saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi;-----

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Super dari dalam kantong celana saksi sebelah kanan;-----

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;-----

- Bahwa saksi yang pertama kali ditangkap oleh anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun yang kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap sdr. Eniana Als Eni dan Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**ade charge**): -----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa YUSNIZAR Als YUS Bin RUSLAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resnarkoba Polres Karimun pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, sekira pukul 21.30 wib di Rumah Terdakwa yang Terletak di Jl. Kuda Laut Baran I Meral, Rt. 006/Rw. 003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;-----
- Bahwa sebelumnya sdr. Eniana mengirimkan sms kepada Terdakwa “ada barang tu dek?” dan saksi balas “nanti dulu kak, nanti ku kasih tahu”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menelpon sdr. Eniana dan berkata barangnya sudah ada dan saksi menyuruh sdr. Eniana untuk datang kerumah kerumah Terdakwa dan sdr. Eniana mengatakan “bentar saya Tanya kepada Roby”, yang kemudian sdr. Eniana menanyakan kepada Terdakwa melalui SMS “seprempi berapa dek?” dan saksi menjawab “Rp. 500.000,-“ (lima ratus ribu” dan sdr. Eniana mengatakan “ambil seprempi aja dek” lalu saksi mengiyakan”;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu sdr. Norano (DPO) untuk jumpa dilapangan Volly jalan kuda laut dan tidak berapa lama kemudian sdr. Norano dating menjumpai Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pribadi saksi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pulang



kerumah dan menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening di dapur dibelakang rumah Terdakwa;-----

- Bahwa setelah itu sdri. Eniana dan sdr. Roby Saputra dating kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan sdri. Eniana menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening dan menyerahkannya kepada sdri. Eniana lalu sdri. Eniana menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening tersebut kepada sdr. Roby saputra;-----
- Bahwa kemudian sdri. Eniana dan sdr. Roby saputra pulang kerumah dan Terdakwa tetap dirumah sampai dengan Anggota Satnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk model 105 warna hitam, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdri. Eniana Als Eni dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah bong atau alat hisab shabu diketemukan dari bawah meja yang ada didalam kamar Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat:-----

1. **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 362/020600/2015 tanggal 08 Oktober 2015 menerangkan bahwa: 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan semuanya akan dibawa ke Labfor Medan.-----
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** Nomor: LAB-9352/NNF/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **ROBY SAPUTRA Als ROBY Bin SANTUN, ENIANA Als ENI Binti AHMAD MIX, dan YUSNIZAR Als YUS Bin RUSLAN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:-----

- 1 (satu) unit Handphone merk model 105 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah bong atau alat penghisab sabu;-----
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resnarkoba Polres Karimun pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, sekira pukul 21.30 wib di Rumah Terdakwa yang Terletak di Jl. Kuda Laut Baran I Meral, Rt. 006/Rw. 003, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya sdr. Eniana mengirimkan sms kepada Terdakwa “ada barang tu dek?” dan saksi balas “nanti dulu kak, nanti ku kasih tahu”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menelpon sdr. Eniana dan berkata barangnya sudah ada dan saksi menyuruh sdr. Eniana untuk datang kerumah kerumah Terdakwa dan sdr. Eniana mengatakan “bentar saya Tanya kepada Roby”, yang kemudian sdr. Eniana menanyakan kepada Terdakwa melalui SMS “seprempi berapa dek?” dan saksi menjawab “Rp. 500.000,-“ (lima ratus ribu” dan sdr. Eniana mengatakan “ambil seprempi aja dek” lalu Terdakwa mengiyakan”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu sdr. Norano (DPO) untuk jumpa dilapangan Volly jalan kuda laut dan tidak berapa lama kemudian sdr. Norano dating menjumpai Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pribadi saksi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening di dapur dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sdr. Eniana dan sdr. Roby Saputra dating kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan sdr. Eniana menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening dan menyerahkannya kepada sdr. Eniana lalu sdr. Eniana menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening tersebut kepada sdr. Roby saputra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sdri. Eniana dan sdr. Roby saputra pulang kerumah dan Terdakwa tetap dirumah sampai dengan Anggota Satnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi satnarkoba Polres Karimun berdasarkan hasil pengembangan dari sdri. Eniana Als Eni dan sdr. Roby Saputra yang lebih dahulu tertangkap oleh Anggota Polisi satnarkoba Polres Karimun;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk model 105 warna hitam, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdri. Eniana Als Eni dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah bong atau alat hisab shabu diketemukan dari bawah meja yang ada didalam kamar Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 362/020600/2015 tanggal 08 Oktober 2015 menerangkan bahwa: 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan semuanya akan dibawa ke Labfor Medan.-----
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** Nomor: LAB-9352/NNF/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **ROBY SAPUTRA Als ROBY Bin SANTUN, ENIANA Als ENI Binti AHMAD MIX, dan YUSNIZAR Als YUS Bin RUSLAN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib ataupun dari Departemen Kesehatan untuk menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: ---

PERTAMA : Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- **A T A U** -----

KEDUA : Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tak hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa YUSNIZAR Als YUS Bin RUSLAN**, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam



menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;**-----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Tanpa Hak”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 september 2015, sdr. Eniana mengirimkan sms kepada Terdakwa **YUSNIZAR Als YUS Bin RUSLAN**“ ada barang tu dek?” dan Terdakwa balas “nanti dulu kak, nanti ku kasih tahu”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menelpon sdr. Eniana dan berkata barangnya sudah ada dan Terdakwa menyuruh sdr. Eniana untuk datang kerumah kerumah Terdakwa lalu sdr. Eniana mengatakan “bentar saya Tanya kepada Roby”, yang kemudian sdr. Eniana menanyakan kepada Terdakwa melalui SMS “seprempi berapa dek?” dan saksi menjawab “Rp. 500.000,-“ (lima ratus ribu” dan sdr. Eniana mengatakan “ambil seprempi aja dek” lalu Terdakwa mengiyakan”;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu sdr. Norano (DPO) untuk jumpa dilapangan Volly jalan kuda laut dan tidak berapa lama kemudian sdr. Norano datang menjumpai Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pribadi saksi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening di dapur dibelakang rumah Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian sdri. Eniana dan sdr. Roby Saputra dating kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa yang selanjutnya sdri. Eniana menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening dan menyerahkannya kepada sdri. Eniana lalu sdri. Eniana menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening tersebut kepada sdr. Roby Saputra dan kemudian sdri. Eniana dan sdr. Roby Saputra pulang kerumah dan Terdakwa tetap dirumah sampai dengan Anggota Satnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi satnarkoba Polres Karimun berdasarkan hasil pengembangan dari sdri. Eniana Als Eni dan sdr. Roby Saputra yang lebih dahulu tertangkap oleh Anggota Polisi satnarkoba Polres Karimun dan pada saat Terdakwa ditangkap diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk model 105 warna hitam, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdri. Eniana Als Eni dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah bong atau alat hisab shabu diketemukan dari bawah meja yang ada didalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa **tidak dapat menunjukan ijin** dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 362/020600/2015 tanggal 08 Oktober 2015 menerangkan bahwa: 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** Nomor: LAB-9352/NNF/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **ROBY SAPUTRA Als ROBY Bin SANTUN, ENIANA Als ENI Binti AHMAD MIX, dan YUSNIZAR Als YUS Bin RUSLAN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** yang sehari-hari sebagai Buruh harian lepas, **dihubungkan** dengan keberadaan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang



dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa yaitu Norano (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada sdr. Eniana Als Eni dan sdr. Roby Saputra tersebut, terbukti **tidak ada kaitannya** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Ad. 3. Unsur Pemufakatan Jahat:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Permufakatan Jahat**” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa **YUSNIZAR Als YUS Bin RUSLAN** pada hari Rabu tanggal 30 september 2015, sdr. Eniana mengirimkan sms kepada Terdakwa “ada barang tu dek?” dan saksi balas “nanti dulu kak, nanti ku kasih tahu”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menelpon sdr. Eniana dan berkata barangnya sudah ada dan Terdakwa menyuruh sdr. Eniana untuk datang kerumah kerumah Terdakwa dan sdr. Eniana mengatakan “bentar saya Tanya kepada Roby”, yang kemudian sdr. Eniana menanyakan kepada Terdakwa melalui SMS “sepremp berapa dek?” dan saksi menjawab “Rp. 500.000,-” (lima ratus ribu” dan sdr. Eniana mengatakan “ambil sepremp aja dek” lalu Terdakwa mengiyakan”;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu sdr. Norano (DPO) untuk jumpa dilapangan Volly jalan kuda laut dan tidak berapa lama kemudian sdr. Norano datang menjumpai Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pribadi saksi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening di dapur dibelakang rumah Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sdr. Eniana dan sdr. Roby Saputra datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa yang selanjutnya sdr. Eniana menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening dan menyerahkannya kepada sdr. Eniana lalu sdr. Eniana menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan palstik putih bening tersebut kepada sdr. Roby Saputra dan kemudian



sdri. Eniana dan sdr. Roby Saputra pulang kerumah dan Terdakwa tetap dirumah sampai dengan Anggota Satnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara terdakwa, saksi Eniana dan saksi Roby Saputra telah bersepakat untuk menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:-----

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika;---

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:-----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
4. Terdakwa belum pernah dihukum.-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut **tidak dapat dibayar**, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009);-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) Handphone merk model 105 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah bong atau alat Pengisab sabu;-----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** (vernietiging), sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP;-----

▪ Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP; -----

-----**Memperhatikan**, Pasal 132 Jo 112 ayat (1) jo. Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hokum lain yang bersangkutan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSNIZAR Als YUS Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUSNIZAR Als YUS Bin RUSLAN** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----
 - 1 (satu) Unit handphone merk model 105 warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah bong atau alat penghisab sabu;-----**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
 - Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----**Dirampas untuk Negara**;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **Kamis** tanggal **14 April 2016** oleh kami: **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS SOETRISNO, SH.** dan **YUDI ROZADINATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERTI MARIANA TURNIP, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **AGUNG NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AGUS SOETRISNO, SH.**

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

2. **YUDI ROZADINATA, SH.**

Panitera Pengganti,

HERTY MARIANA TURNIP, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)